

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENYELENGGARAAN KEHUMASAN

2025

Kpt 95 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan kehumasan yang efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan kehumasan guna mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan citra positif lembaga;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
 1. Keputusan KPU Kabupaten Badung No. 38 Tahun 2025; dan

2. Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 6 hlm.